

Aspek Hukum Telematika dalam Perlindungan Data Pribadi

Citra Dewi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti



[10.32502/khdk.v5i1.7968](https://doi.org/10.32502/khdk.v5i1.7968)

Abstract

Personal data today is a valuable asset for businesses and organizations that continuously collect, exchange, process, store and even sell personal data as a commodity, especially those related to consumers. Personal data is data that relates to a person from his or her identification. There are many leaks of personal data which are misused by other parties, this is of course very detrimental to the owner of the personal data, how is it protected from a telematics legal perspective? The legal research method used is normative juridical legal research. The essence of legal protection of personal data as a right to privacy is a constitutional right of citizens. Indonesia does not yet have statutory regulations that form the legal basis for the protection of personal data. Therefore, in terms of legal protection of personal data, Indonesia experiences a vacuum in norms so that it cannot optimally protect citizens' personal data.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Legal Aspects, Telematics

Abstrak

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang dari identifikasinya. Banyak terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak lain, hal tersebut tentu sangat merugikan pemilik data pribadi, bagaimana perlindungannya dari sisi hukum telematika. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Aspek Hukum, Telematika

Info Artikel

Masuk: 21 Maret 2023, Diterima: 30 April 2023, Terbit: 8 Juni 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : citradewisaputra@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya makin hari makin berkembang setara dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatnya kelajuan teknologi informasi ini sudah mendunia dan tersebar di semua negara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi memiliki peranan penting untuk memajukan suatu negara. Peningkatan dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi apabila dihubungkan dengan akal logika manusia sangat tepat, karena manusia merupakan makhluk yang bersosialisasi sehingga memiliki perasaan selalu ingin tau mengenai hal baru terutama mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang belum diketahuinya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan badan hukum di dunia menjadi tanpa batas, karena dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan canggih dan cepat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer. Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan

jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan tombol klik saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet. Transaksi elektronik saat ini sudah sering dilakukan karena orang begitu ingin praktisnya.

Transaksi elektronik yang sering disebut sebagai “online contract” sebenarnya ialah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer (computer-based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication-based), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet

B. METODE

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ “Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian juridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan perlindungan data pribadi. Pendekatan konsep (conceptual approach),

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan case approach, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Hukum Telematika

Hukum Telematika merupakan definisi dari Hukum Telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat menjadi Hukum Telematika. Saat ini informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berbagai referensi dikenal dengan istilah cyber law yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma ataupun kaidah Lembaga-lembaga, institusi- institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Melalui kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Definisi Hukum Telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat "Telematika", dan di berbagai referensi dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas- asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur

kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi.

Istilah Hukum Telematika digunakan sebagai singkatan dari Hukum Telekomunikasi, konten multimedia dan Informatika untuk memudahkan pembaca memahami tiga variabel dalam Dunia Cyber yang mencakup aspek Telekomunikasi, konten dalam multimedia dan komunikasi. Dengan demikian Telematika identik dengan konvergensi Teknologi informasi, komunikasi dan konten yang saat ini juga mencakup community sebagai variabel yang sangat penting.²

b. Perkembangan Hukum Telekomunikasi

Perkembangan Hukum teknologi dan informasi semakin pesat dan meningkat di seluruh dunia. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan masyarakat.³

Istilah teknologi informasi sebenarnya telah mulai dipergunakan secara luas pada awal tahun 1980-an Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.⁴

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm.3.

³ Kofi A. Anan dalam UNCTAD E Commerce and Development Report, 2004, hlm 4.

⁴ Ahmad M Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung, PT. Alumni, 2018 hlm.27.

Istilah telematika pertama kali dikenal di Indonesia berawal dengan dibentuknya Tim kordinasi Telematika Indonesia berdasarkan Kepres Nomor 30 Tahun 1997 sampai dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2003, dimana pemerintah telah beberapa kali mengubah kebijakannya Selanjutnya, melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Pemerintah melakukan langkah awal untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia. Adapun dasar dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, sebagaimana tercantum dalam pendahuluan tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia di dalam lampiran Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.

Lahirnya teknologi telah mengakibatkan terjadinya konvergensi (keterpaduan) dalam perkembangan teknologi dan komunikasi, media dan informasi (telematika) Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (linier) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (convergent) Wujud konvergensi telematika tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan.

Kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (network) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. Kedudukan hukum dalam ranah telematika, jika ditelaah lebih jauh ternyata juga membawa implikasi bagi perubahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informatika (telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk dalam masyarakat. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya tanah telematika haruslah menempatkan hukum

sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan telematika tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat pada pola "pengingkaran hakikat kemanusiaan" sebagai makhluk Tuhan yang berakal. Dampaknya dapat diprediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali hingga menyentuh titik kriminalisasi dari apa yang diperoleh dari perkembangan telematika tersebut. Oleh karena itu, hukum yang diharapkan lahir, apa pun bentuknya, haruslah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak didalamnya (legally bound) yang tentunya dilengkapi dengan mekanisme sanksi sebagai alat pemaksa.⁵

Filosofi perlu adanya aturan dan/atau norma (emerging norms) adalah untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam bertingkah dan berperilaku. Aturan dan/atau norma diharapkan dapat menjadi "rambu-rambu" yang seharusnya di taati dalam suatu komunitas. Indonesia sendiri telah memiliki perangkat aturan di bidang teknologi informasi yang dikenal dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 april 2008 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa pelbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Dengan lahirnya UU ITE dianggap belum dapat mengakomodir beragam permasalahan menyangkut masalah ITE Berbagai bentuk perkembangan teknologi menimbulkan

⁵ Djulaeka & Ridho Jusmadi, *Komergensi Telematika*, 2013. Arah Kebijakan dan Penguturarviya Dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol 2 No.3, Universitas Sebelas Marer Surakana.

penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknik yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai aturan.⁶

Seiring dengan dinamika tersebut, masing-masing bidang teknologi yang terkait dengan konvergensi telematika, yaitu teknologi telekomunikasi, media dan informasi yang semula dikaji secara terpisah dalam perkembangannya kini semakin menyatu. Pada awalnya aspek hukum dari bidang tersebut di kaji secara terpisah, dalam perkembangannya menuju pada berbagai upaya untuk mengkajinya dalam satu bidang yang komprehensif dalam satu sistem hukum. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa konvergensi yang terjadi pada hukum telematika, telah melahirkan suatu paradigma hukum yang baru yang memberikan konsepsi, dampak, serta pengaturan kebijakan yang baru pula.

c. Perlindungan Hak Dan Data Pribadi Dalam Transaksi

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang di Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*, Jakart: Kencana Prenada Media Group, hal. 10

4. Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan.
- b. pengolahan dan penganalisisan.
- c. penyimpanan.
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses.
- e. pemusnahan.

d. *Cyber Crime* (Kejahatan Dunia Maya)

a. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)

Kejahatan dunia maya (cybercrime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime ? diantaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian.

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime.¹ Sejalan dengan kemajuan teknologi infomasi, telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru.

Kejahata tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk cyber space (ruang siber). Kejahatan ini (cyber crime) sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruag atau wilayah siber. Rusbagio Ishak, Kadit Serse Polda Jateng megatakan, cyber crime ini potensial meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang: politik, ekonomi, social budaya yang signifikan dan lebih memperhatikan dibandingkan degan kejahatan yag berintensitas tinggi lainnya.

Cyber crime adalah sebuah perbuatan yang tecela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan mayarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cyber crime. Oleh karena itu peran masyarakat dalam upaya menegakan hukum terhadap cyber crime adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan cyber crime.⁷

Menurut kepolisian Inggris, Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantra (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm.. 65

tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.⁸

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan Cyberspace. Cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Perkembangan ini membawa perubahan yang mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala budaya.⁹ Perkembangan Cyberspace merubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Dengan menggunakan internet, penggunaan dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia Cyberspace dengan menebus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya.

b. Bentuk-bentuk Cyber Crime

Cyber crime merupakan suatu bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang bersifat konvensional (street crime). Kejahatan dalam dunia maya (Cyber Crime) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempengaruhi media internet sebagai alat bentuknya. Semakin berkembangnya teknologi dapat dilakukan berbagai macam tindak kejahatan, karena disebabkan oleh berbagai faktor

⁸ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung PT. GrafiKa Aditama 2005, hlm. 89

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm.12

sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun macam-macam kejahatan berteknologi dari laporan pihak korban maupun hasil dari identifikasi pakar hukum disesuaikan dan diklasifikasikan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukannya, cyber crime dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Unauthorized Acces

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

2. Illegal Contens

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah: a) penyebar pornografi. Contohnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diripihak lain. b) pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. c) pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

3. Penyebar virus secara sengaja

Penyeber virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirim ketempat lain memalui emailnya.

4. Data forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data ke dokumen- dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web data base.¹⁰

5. Cyberterrorism

Suatu tindakan cyber crime termasuk cyber terrorism, jika mengancam pemerintah atau warga Negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

6. Political hacker

Aktivitas politik yang kadang-kadang dengan hacktivist merupakan situs web dalam usaha menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya. Tahun 1998 hacker ini dapat mengubah ratusan situs web untuk menyampaikan pesan dan kampanye tentang anti nuklir.

7. Perjudian (gambling)

Bentuk judi kasino virtual saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan Negara. Selain itu, hal ini dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencurian uang (money laundry) dimanamana).

8. Cyber espionage

Cyber espionage yaitu kejahatan yang memanfaatkan kejahatan interne untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis

¹⁰ Soemarno Partodihadjo, Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kompas, 2008, hlm. 150-152

yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan didalam suatu sistem komputerisasi.

9. Infringements of Privacy

Infringements of Privacy yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan tentang catatan atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.¹¹

10. Offence against intellectual

Property Offence against intellectual property yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

Cyber crime merupakan sebuah tindak pidana dengan cara mengakses berbagai jaringan internet dan bentuk dari kejahatan di dunia maya, cyber crime juga memiliki berbagai bentuk-bentuk sebagai ciri klarifikasi kejahatan di dunia maya. Dari bentuk-bentuk cyber crime ada 10 bentuk kejahatan dunia maya salah satunya: Unauthorized Acces, Illegal Contents, dan lain sebagainya seperti yang tertera di atas.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Cyber Crime Kejahatan dunia maya

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana 2013, hlm. 53-54.

(Cyber crime) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain- lain.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya cyber crime antara lain :

1. Akses internet yang tidak terbatas.
2. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
3. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator computer.
5. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
6. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.

e. Sistem Informasi Berbasis Internet

Konsep Sistem Informasi Berbasis Internet. yaitu :

1. Konsep E-business

Merupakan aplikasi kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menggunakan media komputer dan jaringan internet. Dan dalam penggunaan sehari-hari e-business juga menggunakan data elektronik. Ada beberapa keuntungan dari e-business, yaitu :

- a. Arus Pendapatan (aliran pendapatan).
- b. Dapat meningkatkan eksposur pasar (pangsa pasar).
- c. Menurunkan biaya operasional (operating cost).
- d. Melebarkan jangkauan (jangkauan global).
- e. Meningkatkan loyalitas pelanggan.
- f. Meningkatkan manajemen pemasok.
- g. Memperpendek waktu produksi.
- h. Memperbaiki rantai nilai (mata rantai pendapatan).

Merupakan keuntungan dari e-bisnis. Dan ini contoh dari aplikasi e-business yang sering digunakan, seperti : Surat elektronik atau yang disebut e-mail, Surat bersuara atau yang disebut voice mail, Forum diskusi.

2. Konsep E-commerce

Merupakan aplikasi perdagangan elektronik, yang dimana semua kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, seperti : internet, stasiun televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce merupakan sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business, yang dimana dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Dari penggunaan teknologi informasi ini dapat menghasilkan beberapa manfaat baru, yaitu :

- a. B2B (Business to Business), adalah kegiatan transaksi perdagangan, seperti : antara produsen dan grosir, atau antara grosir dan pengecer.

- b. B2C (Business to Customer), adalah kegiatan transaksi perdagangan yang pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa.¹²
 - c. C2C (Customer to Customer), merupakan salah satu model e-commerce yang dimana dalam hal ini, konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual-beli antar konsumen.
 - d. C2B (Customer to Business), adalah sebuah model bisnis yang dimana, sebuah konsumen menciptakan sebuah ide berguna dan perusahaan menggunakan ide itu.
3. Konsep E-education,

Yang diartikan sebagai konsep pendidikan dengan menggunakan internet. Dimana sekarang peran teknologi dan informasi di era ini sangat penting bagi pendidikan (E-education), apalagi disaat ada pandemi covid-19 menjadi seluruh kegiatan dari rumah atau yang sering disebut Work From Home (WFH), terutama bagi para pelajar dan pelajar belajar menggunakan sistem daring. Pembelajaran sistem online ini ada dampak positif dan negatifnya. Peran e-education sangat memberikan kontribusi positif, namun di Indonesia untuk menerapkan e-education sangat sulit. Penyebab utama dari sulitnya e-education di Indonesia adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), serta sejumlah kendala krusial lainnya. Konsep e-education mempelajarinya menggunakan media komputer dan jaringan internet. Dalam sistem e-education pembelajarannya menggunakan e-learning, yang dimana peserta ajar (pelajar atau murid) tidak perlu harus datang ke sekolah bertemu dengan guru dan e-learning juga

¹² Tata Subari. 2012. Konsep Sistem Informasi . Yogyakarta : CV Andi Offset. Hlm.22.

dapat menghemat waktu dan menghemat biaya. E-learning juga mempunyai 3 fungsi, yaitu :

1. Tambahan,
2. Komplemen, dan
3. Substitusi.
4. Konsep e-Government

Merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan baik masyarakat dengan pemerintah. Dimana sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi didunia semakin bertambah. tidak hanya pada perdagangan saja, melainkan juga bnyak dalam bidang-bidang lainnya. Contohnya Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang sering disebut dengan ICT. ICT memiliki kelebihan, yaitu : Dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah. Oleh karena itu, ICT banyak digunakan dalam berbagai kehidupan manusia, dan dengan keuntungan yang dimiliki oleh teknologi ICT, maka mulai diterapkan dalam pemerintahan.

Bagi pemerintah keberadaan komputer e-Government menjadi sangat penting, karena membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah & pariwisata, dan lain sebagainya

Tujuan diterapkannya e-Government dalam pemerintahan adalah membuat pemerintah memiliki hubungan baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis. Agar dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Yang diharapkan oleh pemerintah dari penerapan e- Government adalah rekonstruksi sistem pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang tercapai dengan maksimal.

Dalam menerapkan konsep e-Government, pemerintah harus berpikir secara matang agar berhasil, apabila tidak berpikir secara matang akan membuang-membuang dana negara begitu saja tanpa mendapatkan hasil yang baik.

D. KESIMPULAN

Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadis ebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma. Perkembangan Hukum teknologi dan informasi semakin pesat dan meningkat di seluruh dunia. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan masyarakat. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: (a) perolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan penganalisisan; (c) penyimpanan; (d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan (e) pemusnahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantra (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Ahmad M Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung, PT. Alumni, 2018.

- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung PT. Refika Aditama .2005.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003.
- Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta, Kencana 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Soemarno Partodihadjo, Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kompas, 2008
- Tata Subari. Konsep Sistem Informasi . CV Andi Offset. Yogyakarta. 2012.